

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan dan kewajiban tersebut baik pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 1 ayat 16 menjelaskan bahwa barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Antara pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah, dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara memiliki hubungan yang sangat jelas. Pengelolaan dan pertanggungjawaban atas Barang Milik Daerah menjadi kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Penatausahaan Barang Milik Daerah termasuk di dalam ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara dan lingkup pengelolaan keuangan negara. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penghapusan dan penatausahaan Barang Milik Negara yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam penentuan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 8 menjelaskan bahwa Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Negara/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Sedangkan Penatausahaan pada ayat 24 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sumatera Barat adalah salah satu perangkat daerah atau disebut Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang bertugas membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan juga dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kepala

Bappeda dalam hal ini Kepala Bappeda Propinsi Sumatera Barat bertanggungjawab terhadap tugas pokok dan fungsi perencanaan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Untuk menyelesaikan masalah yang akan dibahas pada bab-bab selanjutnya, berdasarkan latar belakang, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta penatausahaan barang milik daerah pada Bappeda?
- 2) Apakah perencanaan kebutuhan dan penganggaran, serta penatausahaan barang milik daerah pada Bappeda sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta penatausahaan barang milik daerah pada Bappeda Provinsi Sumbar.
- 2) Untuk mengetahui perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta penatausahaan barang milik daerah pada Bappeda sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

### **1.3.2. Manfaat Penulisan**

- 1) Bagi penulis, yaitu menambah pengetahuan, wawasan dan gambaran yang lebih jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah. Selain itu, penulisan ini berguna sebagai salah satu syarat kelulusan program studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.

- 2) Bagi instansi, yaitu dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi instansi, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memberikan gambaran yang jelas mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- 3) Bagi pembaca dan lingkungan akademis, yaitu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Dengan demikian, hal tersebut dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penulis lainnya yang berkaitan dengan judul tugas akhir ini.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Laporan**

Dalam Pembuatan laporan ini, sistematika penulisan laporan dibagi dalam lima bab. Bab I akan membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penulisan dan Sistematika Penulisan Laporan ini. Kemudian pada Bab II membahas tentang landasan teori mengenai pengelolaan barang milik daerah pada BAPPEDA. Bab III membahas tentang gambaran umum instansi yang terdiri dari Sejarah dan Perkembangan Instansi, Visi dan Misi, Logo dan Struktur Organisasi Instansi.

Selanjutnya Bab IV membahas tentang hasil kegiatan magang yang berisi tentang pembahasan mengenai Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran serta Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Sumatera Barat. Terakhir pada Bab V merupakan Bab Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi demi keberlangsungan aktivitas instansi.